

**IMPLEMENTASI PASAL 283 UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN TERHADAP PENGENDARA OJEK BERBASIS
APLIKASI DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Reski

Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum

Pembimbing II: Adi Tiara Putri, SH.,M.H

Alamat: Jl. Cemara No 23 Gobah, Pekanbaru, Riau

Email: reschaan@gmail.com

Telepon : 082280524706

ABSTRACT

The progress of the transportation system has driven a person towards lifestyle, namely application-based transportation, called online transportation, which has been characterized by hatred for moving places, fluency in the exchange of goods and services, and the high level of employment and high social mobility. Motorcycle taxis have become alternative transportation for some people because they are flexible in their activities, can reach places that are not passed by public transportation such as city transportation, buses, or other types of four-wheeled public transportation.

This type of research can be classified in the type of sociological legal research, because in this study the authors immediately conduct research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Pekanbaru City, while the population and samples were Head of Unit Then in Pekanbaru City Police, Members of Pekanbaru City Police, application-based motorcycle taxi management in Pekanbaru City and application-based motorcycle taxi drivers in Pekanbaru City.

The conclusion that can be obtained from the results of the study is the implementation of Article 283 of Law No. 22 of 2009 concerning traffic and road transportation for application-based motorcycle taxi drivers in the city of Pekanbaru has not yet proceeded as it should. Obstacles to the implementation of Article 283 of Law No. 22 of 2009 concerning traffic and road transportation for application-based motorcycle taxi drivers in Pekanbaru City in the form of law enforcement factors and effective and Driver Awareness Factor in this case the lack of awareness of the driver-based community about traffic regulations has the potential to cause traffic accidents. Efforts made to overcome the obstacles to the implementation of Article 283 of Law Number 22 of 2009 concerning traffic and road transportation for application-based motorcycle taxi riders in Pekanbaru City consist of Preventive and Repressive

Keywords: *Application, Surcharge, Merchant, Consumers, Transactions, Credit Cards*

A. Latar Belakang Masalah

Alat transportasi di Indonesia sendiri terdiri dari ojek sepeda, sepeda motor, becak, bajaj, bemo, mikrolet, bus, kereta api, kapal feri, pesawat, dan lain sebagainya. Beragamnya alat transportasi di Indonesia ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan keadaan geografis yang terbilang unik yaitu terdiri dari ribuan pulau, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut sering juga disebut negara maritim.¹

Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam pengertian diatas dapat diartikan transportasi merupakan sebuah proses yakni proses pindah, proses gerak, dan proses mengangkut dan mengalihkan dimana proses ini tidak dapat dipisahkan dari alat pendukungnya yakni alat transportasi.²

Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam pengertian diatas dapat diartikan transportasi merupakan sebuah proses yakni proses pindah, proses gerak, dan proses mengangkut dan mengalihkan dimana proses ini tidak dapat dipisahkan dari alat pendukungnya yakni alat

transportasi.³ Transportasi berbasis aplikasi terdiri dari Go-Jek, Grabbike, Grabtaxi, Uber, Bajaj App, Transjek, Wheel Line, Bangjek, Ojek Syar`i, Blue-Jek.⁴

Adapun masalah yang dihadapi saat ini adalah pengemudi ojek berbasis aplikasi sering melakukan kegiatan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, seperti memainkan ponsel ketika sedang mengemudi, mengaktifkan *Global Positioning System* (GPS) dan kegiatan lainnya yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, menurut peneliti, tindakan pengemudi ojek berbasis aplikasi tersebut masuk dalam kategori pelanggaran, yakni pelanggaran terhadap Pasal 283 Ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Satlantas Polresta Pekanbaru jumlah pelanggaran penggunaan *Handphone* (HP) yang dilakukan oleh pengendara ojek *online* di Kota Pekanbaru dari bulan Januari sampai Desember tahun 2018 antara lain sejumlah 70 pelanggaran.⁵ Melihat banyaknya kasus-kasus terkait pengemudi ojek

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 5

² Fidel Miro, *Perencanaan Transportasi*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2004. Hlm. 2

³ Fidel Miro, *Perencanaan Transportasi*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2004. hlm. 2

⁴ <https://economy.okezone/10-transportasi-online-di-indonesia>, di akses pada tanggal 3 Mei 2019 pukul 19:30 Wib

⁵ Data yang diperoleh dari Lantas Resort Kota Pekanbaru yang diambil hari Rabu Tanggal 06 Februari 2019

berbasis aplikasi sering melakukan kegiatan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan yang tidak berbanding lurus dengan proses penegakan hukum atau ketimpangan dalam penegakan hukumnya, merupakan salah satu permasalahan di dalam hukum yang ada dalam kegiatan lalu lintas, sehingga akan terjadi pembiaran dan berpotensi meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat hal yang menarik dalam penelitian yang berjudul ***“Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengendara Ojek Berbasis Aplikasi di Kota Pekanbaru”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara ojek berbasis aplikasi di Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimanakah hambatan implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara ojek berbasis aplikasi di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan mengatasi hambatan implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara ojek berbasis aplikasi di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara ojek berbasis aplikasi di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara ojek berbasis aplikasi di Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan mengatasi implementasi Pasal 283 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara ojek berbasis aplikasi di Kota Pekanbaru.

b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya

implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara ojek berbasis aplikasi di Kota Pekanbaru.

D. Kerangka teori

1. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada bagian menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.⁶

Penegakan hukum diyakini untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat. Jaminan yang harus ada agar nilai-nilai dan asas-asas dari penegakan hukum dapat diterapkan fungsinya yakni harus ada pengawasan terhadap kemungkinan penegak hukum penyalahgunaan kekuasaannya, selain itu harus pula ada jaminan perlindungan agar penegak hukum secara bebas, tanpa rasa takut melaksanakan nilai-nilai dan asas-asas penegakan hukum.⁷ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum

adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Wignjoesoebroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.⁹ Menurut Abdurrahman kesadaran hukum ialah suatu kesadaran akan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

3. Konsep Tindak Pidana

Penentuan suatu tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam perundang-undangan, sebagai konsekwensi satu

⁸ *Ibid*, hlm. 126.

⁹ Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), 47.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.7

⁷ *Ibid*, hlm. 124.

perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan di dalam Undang-Undang.¹⁰ Menurut Loebby Loqman, terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan tindak pidana. Pertama, tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya. Kedua, adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan unsurnya saja. Ketiga, tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Bagi tindak pidana yang menyebutkan unsur-unsurnya atau tidak menyebutkan namanya, maka nama serta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹²
2. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹³
3. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.¹⁴
4. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.¹⁵
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.¹⁶
6. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.¹⁷
7. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.¹⁸
8. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai

¹⁰ *Ibid*, hlm.55.

¹¹ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm.55

¹² Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 39.

¹³ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Media Pustaka Phoenix, Jakarta: 2008, hlm 524.

¹⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁵ Pasal 1 Ayat (23) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁶ Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁷ Pasal 1 Ayat (30) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁸ Pasal 1 Ayat (31) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.¹⁹

9. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.²⁰
10. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana.²¹
11. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan kedamaian hidup.²²
12. Ojek adalah transportasi umum tidak resmi di Indonesia berupa sepeda motor atau sepeda yang disewakan dengan cara memboncengkan penumpang.²³
13. Aplikasi adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial, email, dan berbagai jenis

akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian/pendekatan yang digunakan oleh penulis pendekatan yuridis empiris atau penelitian sosiologis yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut dengan melakukan wawancara kepada responden.²⁵

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kota Pekanbaru karena mengingat perkembangan ojek online di Kota Pekanbaru yang sangat pesat, mengingat perkembangan ojek online di Kota Pekanbaru yang sangat pesat. Hal ini terlihat jumlah mitra dari perusahaan ojek online yang berjumlah 2.126 pengemudi sejak berdiri di Pekanbaru pada April 2017 sampai dengan saat penulis melakukan penelitian tertanggal 15 Januari 2019, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang

¹⁹ Pasal 1 Ayat (32) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁰ Pasal 1 Ayat (33) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm 48.

²² Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm.15.

²³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Ojek>, di akses pada tanggal 4 April 2019 pukul 20:00 wib

²⁴ <https://kbbi.web.id/aplikasi>, di akses pada tanggal 4 April 2019 pukul 20:00 wib.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Sehubungan dengan penelitian ini populasi yang dijadikan dalam sampel ini yaitu Kepala Satuan (Kasat) Lantas di Polresta Kota Pekanbaru, dan 200 pengemudi ojek berbasis aplikasi di Kota Pekanbaru. Adapun penelitian ini berfokus terhadap pengendara yang tergabung dalam perusahaan Gojek

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²⁶ Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive*, *Metode Purposive* adalah menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yaitu kategori sampelnya ditetapkan sendiri oleh peneliti.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Satuan (Kasat) Lantas di Polresta Kota Pekanbaru	1	1	100
2	Pengemudi ojek berbasis aplikasi Gojek di Kota Pekanbaru	2.126	200	9 %
Jumlah		2.127	201	

Sumber : Data Primer olahan tahun 2018

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.²⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁸

c. Data Tersier

Data tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁹

²⁶ *Ibid*, hlm. 121.

²⁷ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm 106.

²⁸ *Ibid*, hlm. 107.

²⁹ *Ibid*, hlm. 20.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau interview yaitu dengan mengumpulkan beberapa pernyataan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan konsep permasalahan yang diangkat dalam proposal ini.³⁰ Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada pihak Kepala Satuan (Kasat) Lantas di Polresta Kota Pekanbaru, dan Pengemudi ojek berbasis aplikasi di Kota Pekanbaru guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

b. Kuesioner

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya.³¹

c. Kajian kepustakaan

Menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait

dengan tajuk permasalahan dalam proposal dan atau referensi lain.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan responden yang di wawancarai.

II. PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengendara Ojek Berbasis Aplikasi di Kota Pekanbaru

Penerapan atau pengimplementasian Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara ojek berbasis aplikasi di Kota Pekanbaru merupakan tantangan yang cukup sulit untuk Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Karena, jika dilihat dari rumusan Pasal 283 Ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 283 Ayat 1 (satu) masuk dalam kategori penggolongan penindakan pelanggaran dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfaberta, Bandung, 2010, hlm. 138.

³¹ *Ibid*, hlm. 140.

dimaksud dengan "Tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu" adalah mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban, keamanan lalu lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terhadap pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara berbasis aplikasi di Kota Pekanbaru dengan menyebarkan kuesioner kepada para pengemudi ojek daring yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut, mengenai larangan menggunakan ponsel saat berkendara yang dilakukan pada tanggal 5 Februari 2019. Berikut ini adalah jawaban dari responden:

Tabel IV.1
Jawaban Responden
Apakah Anda mengetahui
aturan Larangan
Menggunakan
Ponsel saat berkendara

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ya	128	64%
2	Tidak	72	36%
Jumlah		200	100%

Sumber Data : Data Hasil Penelitian, Februari 2019

Tabel IV.2
Jawaban Responden
Selama Anda Menggunakan
Ponsel saat berkendara,
Apakah anda pernah di tegur
atau ditilang Pihak Polisi Lalu
lintas?

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ya	22	11%
2	Tidak	178	89%
Jumlah		200	100%

Sumber Data : Data Hasil Penelitian, Februari 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 200 responden sebanyak 128 (64%) responden mengetahui aturan larangan menggunakan ponsel saat berkendara sedangkan 72 (36%) responden tidak mengetahui aturan larangan menggunakan ponsel saat berkendara. Dari 200 responden hanya 22 (11%) responden yang pernah di tegur atau ditilang pihak Polisi Lalu Lintas sedangkan 178 (89%) responden tidak pernah di tegur atau ditilang pihak Polisi Lalu Lintas.

Dalam hal ini terlihat bahwa sebagian besar pengemudi ojek daring mengetahui aturan larangan menggunakan ponsel saat berkendara namun masih kurangnya kesadaran hukum dari pengemudi ojek daring untuk mematuhi. Padahal tindakan yang dilakukan tersebut bisa memberikan kerugian terhadap diri sendiri dan juga orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AIPDA Dendi Sandra Sarif yang dilakukan pada hari Rabu 06 Februari 2019 diketahui bahwa pihak Kepolisian sudah mengimplementasikan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengemudi ojek daring yaitu dengan melakukan penilangan terhadap pengemudi ojek daring

yang menggunakan HP saat berkendara. Adapun penilangan Januari-Desember 2018 didapati sebanyak 61 pelanggaran dan sebagian besar pelaku pelanggaran dilakukan oleh pengemudi ojek daring akan tetapi pihaknya belum melakukan rekapitulasi data.³² Akan tetapi penulis masih menemukan pengemudi ojek daring yang menggunakan hp saat berkendara.

Oleh karena Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara ojek berbasis aplikasi di Kota Pekanbaru juga memerlukan kesadaran hukum baik dari pihak aparat penegak hukum maupun masyarakat terkhususnya dalam hal ini pengemudi ojek berbasis aplikasi. Karena jika salah satu pihak tidak memiliki kesadaran hukum tersebut maka penyelenggaraan hukum tidak berjalan secara optimal. Kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum yang harus dimiliki dan diketahui serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat terkhususnya dalam hal ini pengemudi ojek berbasis aplikasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan “bahwa kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan,

serta penghargaan terhadap hukum”.³³

B. Hambatan Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengendara Ojek Berbasis Aplikasi di Kota Pekanbaru

Hambatan adalah hal-hal yang menghambat jalannya suatu proses untuk mencapai hasil akhir dari proses itu sendiri sehingga memperlambat atau membuat tidak sempurnanya hasil akhir seperti yang diinginkan. Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara ojek berbasis aplikasi di Kota Pekanbaru tidak selamanya berjalan dengan baik, karena terkadang pihak Kepolisian lalu lintas Kota Pekanbaru masih mendapat kendala dalam penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum yaitu pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.³⁴ Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).³⁵

Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi Pasal 283 Undang-

³² Wawancara dengan AIPDA Dendi Sandra Sarif Bagian Baur Tilang Polresta Kota Pekanbaru, Hari Rabu Tanggal 06 Februari 2019.

³³ *Ibid*, hlm. 25.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 15.

³⁵ R.M. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlot, *Op.cit*, hlm. 1

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara ojek berbasis aplikasi di Kota Pekanbaru antara lain sebagai berikut:³⁶

1. Faktor Penegakan Hukum

Faktor penegak hukum adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh Satlantas Polresta Pekanbaru, khususnya dibidang lalu lintasnya, faktor tersebut sangatlah penting karena merupakan panutan bagi masyarakat. Kurang profesionalnya polisi lalu lintas dalam menjalankan kewajiban tugasnya terutama dalam melaksanakan penegakan hukum dalam menerapkan sanksi kepada pengemudi berbasis aplikasi sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas. Di dalam penegakan hukum tentunya haruslah didukung dengan personil aparat penegak hukum yang memadai secara kualitatif dan kuantitatif. Permasalahan pada saat ini yang dihadapi oleh Kepolisian Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru adalah minimnya personil satuan lalu lintas sehingga dalam penegakan hukumnya bekerja tidak maksimal dan efektif.³⁷

2. Faktor Kesadaran Pengemudi

Pengetahuan pengendara ojek online tentang ketentuan

Pasal 283 Ayat (1) terkait dengan larangan menggunakan ponsel ketika sedang mengemudi, mengaktifkan GPS (*Global Positioning System*) masih minim, sehingga tindakan menggunakan ponsel masih banyak dilakukan oleh pengendara berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena seseorang tidak mungkin dapat patuh kepada hukum, jika ia tidak memahami dan menyadari akan pentingnya hukum. Selain itu, kesanggupan untuk dapat memahami hukum harus diikuti oleh kemampuan untuk menilai hukum itu sendiri, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.

C. Upaya yang Dilakukan Mengatasi Hambatan Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengendara Ojek Berbasis Aplikasi di Kota Pekanbaru

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara ojek berbasis aplikasi di Kota Pekanbaru antara lain sebagai berikut:³⁸

1. Preventif

Upaya *preventif* adalah segala upaya yang dilakukan

³⁶ Wawancara dengan AIPDA Dendi Sandra Sarif selaku Satuan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru 06 Februari 2019, bertempat di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

³⁷ Wawancara dengan AIPDA Dendi Sandra Sarif Bagian Baur Tilang Polresta Kota Pekanbaru, hari Rabu Tanggal 06 Februari 2019,

³⁸ Wawancara dengan AIPDA Dendi Sandra Sarif Bagian Baur Tilang Polresta Kota Pekanbaru, Hari Rabu Tanggal 06 Februari 2019

untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menghapuskan faktor kesempatan, sehubungan dengan hal tersebut terdapat anggapan bahwa tindak pidana dapat terjadi apabila bertemunya faktor niat dan faktor kejahatan.³⁹ Meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas, patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebelum terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang untuk melaksanakan hal tersebut pihak kepolisian melakukan beberapa tindakan antara lain melakukan cara melakukan sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat.⁴⁰ Sosialisasi mengenai rambu lalu lintas dilarang parkir, memasang spanduk-spanduk di jalan-jalan protokol yang berisikan

himbauan “Menuju Indonesia Tertib, Bersatu Keselamatan Nomor Satu”. Serta pihak Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru juga melakukan upaya-upaya sebagai berikut untuk:

- a. Membangun budaya tertib berlalu lintas
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat.

2. Represif

Tindakan represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan lalu lintas, dimana penindakan pelanggaran lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu-lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas. Sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tindakan langsung (tilang), serta penindakan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dengan menggunakan ketentuan penyidikan sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara (KUHP).

Menurut analisa penulis bahwa, jika dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) tidak dilaksanakan secara tegas, maka akan sulit rasanya dalam mewujudkan ketertiban lalu lintas.

³⁹ Imelda, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Plat Nomor Polisi Pada Pemeriksaan Kendaraan Lalu Lintas di Jalan Raya Oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, hlm. 66.

⁴⁰ www.kbbi.web.id, diunduh tanggal 1 Oktober 2018

Apalagi masih minimnya sosialisasi terhadap masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam bidang lalu lintas angkutan jalan (LLAJ). Upaya yang dilakukan mengatasi hambatan implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara ojek berbasis aplikasi di Kota Pekanbaru harus bisa dimaksimalkan melalui upaya preventif dan upaya represif

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara ojek berbasis aplikasi di Kota Pekanbaru belum berjalan sebagaimana semestinya. Hal ini disebabkan Satuan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru masih tidak semuanya yang melakukan penindakan terhadap pelanggaran Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Faktor pengetahuan masyarakat dalam hal ini pengendara ojek berbasis aplikasi terkait Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan masih sangat rendah.

2. Hambatan implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara ojek berbasis aplikasi di Kota Pekanbaru berupa faktor penegak hukum dalam hal ini minimnya personil satuan lalu lintas sehingga dalam penegakan hukumnya bekerja tidak maksimal dan efektif dan faktor kesadaran pengemudi dalam hal ini kurangnya kesadaran masyarakat pengemudi berbasis aplikasi mengenai peraturan lalu lintas sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Para pengendara ini dapat dikatakan mengetahui tentang kewajiban mematuhi peraturan lalu lintas namun tetap saja banyak pelanggaran yang terjadi.
3. Upaya yang dilakukan mengatasi hambatan implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara ojek berbasis aplikasi di Kota Pekanbaru terdiri dari Preventif melakukan dikmas (pendidikan ke masyarakat) mengenai rambu lalu lintas dilarang parkir, memasang spanduk-spanduk di jalan-jalan protokol yang berisikan himbauan “Menuju Indonesia Tertib, Bersatu Keselamatan Nomor Satu dan Represif Meliputi penindakan

pelanggaran dan penyidikan lalu lintas, dimana penindakan pelanggaran lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu-lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas.

B. Saran

1. Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara ojek berbasis aplikasi di Kota Pekanbaru perlu ada ketegasan dan keseriusan aparat hukum di Kota Pekanbaru, dan reaksi masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bagi pelaku pengendara ojek berbasis aplikasi di Kota Pekanbaru apalagi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XVI/2018 Bahwa perumusan norma ketentuan pidana dalam Pasal 283 UU 22/2009.
2. Hambatan implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara ojek berbasis aplikasi di Kota Pekanbaru diatasi dengan cara aparat penegak hukum dan masyarakat khususnya pengemudi ojek berbasis aplikasi sama-sama menyadari pentingnya kesadaran hukum. Aparat penegak harus memaksimalkan kewenangannya dalam menindak para pengendara yang masih melanggar ketentuan larangan berlalu lintas.
3. Upaya yang dilakukan mengatasi hambatan implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara ojek berbasis aplikasi di Kota Pekanbaru harus bisa dimaksimalkan melalui upaya preventif dan upaya represif. Masing-masing pihak terutama dari pihak kepolisian dan para pengendara harus memiliki iktikad baik demi mewujudkan keteraturan dan ketertiban berlalu lintas. Peneliti juga menyarankan kepada pihak Kepolisian khususnya dibagian Lantas memberikan keseriusan dengan cara menambah anggota polisi dibagian lalu lintas, bekerjasama dengan pihak perusahaan Go-Jek untuk memberikan edukasi ke pengendara ojek, menambah lagi spanduk tentang larangan penggunaan ponsel, dan kalau memiliki dana yang cukup alangkah baiknya jalan-jalan yang selalu terjadi kemacetan ataupun ramai pengendara diletakkan *Closed Circuit Television* (CCTV) serta yang paling utama memberikan pemahaman keseluruhan anggota Satlantas tentang Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Graha Unri Press, Pekanbaru.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Munawar. A, 2005, *Dasar-dasar Teknik Transportasi*, Beta Offset, Yogyakarta
- Satjipto Raharjo, 2004, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

- Azmi Djemarin, "Problematik Penegak Hukum Pidana". *Jurnal Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol.19, No.3, Januari-Juni 1994.
- Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010
- Hannah Henkel, "Let Them Frye: Frye Hearings for Determination of "Mental Disorders" In the Sexually Violent Persons Act", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol.107, No.3, 2017.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

D. Website

- [https://tribunnews.com/berita/Ini-Sebabnya Pengemudi Ojek Online Jadi Incaran Polisi Saat Berkendara](https://tribunnews.com/berita/Ini-Sebabnya-Pengemudi-Ojek-Online-Jadi-Incaran-Polisi-Saat-Berkendara), diakses, tanggal 4 Maret 2018.
- <http://www.wisatapekanbau.com/sejarah-kota-pekanbaru>, diakses, tanggal 29 Desember 2018.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Ojek>, di akses pada tanggal 4 April 2019
- <https://kbbi.web.id>, di akses pada tanggal 4 April 2019